

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Tentang Pernikahan, dijelaskan bahwasannya pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dengan perempuan yang menjadi suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dan pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa pernikahan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, pada Pasal 2 ayat (2) juga menjelaskan bahwa pernikahan diharuskan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang tersebut menerangkan jika tujuan melakukan pernikahan ialah membentuk keluarga yang bahagia lahir dan batin. Keluarga bahagia yang diinginkan akan tercapai apabila kedua pasangan tersebut mempunyai ilmu pengetahuan, ekonomi, dan kesehatan yang baik. Pernikahan juga bisa diartikan menggabungkan dua orang menjadi satu. Penggabungan dua orang tersebut merupakan pertemuan yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berpasangan sebagai pasangan suami istri untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing pasangan yang disebut (Zauh dan Zauzah).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Dan Komilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbaran, 2017), 289.

<sup>2</sup> Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Pernikahan, (Universitas Muhammadiyah Malang, UMM Press, 2020), 1.

Didalam hukum islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan merupakan ibadah. Pernikahan merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab dari kata nikah. Nikah dalam syariat islam adalah akad untuk menghalalkan hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan mahram sehingga setelah akad terjadi hak dan kewajiban antara keduanya. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَلَمًا لِّتَفَكَّرُونَ

Artinya “Di antara tanda-tanda kekuasaanya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-nya diantarmu rasa kasih sayang” (Q.S Ar-Rum (21);30).<sup>3</sup>

Salah satu fitrah manusia yaitu memiliki hubungan menarik yang alami dengan lawan jenis. Tuhan Yang maha Esa telah mengingatkan kita bahwa ketertarikan ini adalah hal yang lumrah dan sesuai dengan hukum serta sunnah-Nya. Pernikahan dapat menjadi suatu ibadah apabila dilaksanakan dengan niat yang tulus dan untuk meraih ridha Allah SWT.<sup>4</sup>

Definisi ini menegaskan bahwa hubungan antara suami istri tidak seharusnya hanya sebatas ikatan lahiriyah dan kehidupan bersama dalam ikatan formal. Keduanya perlu membangun ikatan batin yang kuat. Ikatan lahir dapat dengan mudah terlepas jika tidak diimbangi dengan ikatan batin. Keduanya ikatan lahir dan batin merupakan dasar yang kokoh dalam membangun keluarga yang bahagia dan abadi.

<sup>3</sup> QS, Ar-Rum (21):30. Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Surabaya : duta Ilmu, 2010). Hlm. 664

<sup>4</sup> Zuhdi Muhdlor, Mehamami Hukum Perkawinan, (Bandung: Al-Bayani, 1955). Hlm. 18.

Berdasarkan pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri amatlah sulit, keluarga sakinah yang berindentikkan ketentraman, kedamaian, dan ketenangan hidup merupakan harapan dan tujuan hidup dari sebuah pernikahan.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, sangat penting untuk memiliki perencanaan yang matang agar dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan. Langkah pertama yang sebaiknya diambil sebelum memasuki gerbang pernikahan adalah menanamkan niat yang tulus dan ikhlas hanya karena Allah SWT, baik bagi pria maupun wanita. Kedua, pria dan wanita tersebut perlu berupaya memperbaiki diri dengan bertaubat dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, serta meningkatkan ketaatannya kepada-Nya. Ketiga, membekali diri dengan ilmu juga merupakan hal krusial bagi pria dan wanita sebelum melangkah ke pernikahan.

Hal yang ke empat tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan harta dan rencana, setidaknya untuk memenuhi beberapa kewajiban seperti mahar, mengadakan walimah, dan memberi nafkah kepada istri serta anak-anak. Terakhir hal yang juga sangat penting adalah setiap laki-laki dan perempuan yang ingin menikah sebaiknya mempersiapkan kesehatan mereka sebaik

---

<sup>5</sup> M Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) Hlm. 27.

mungkin. Sangat dianjurkan untuk melakukan *premarital check up*, baik secara umum maupun melalui tes laboratorium.<sup>6</sup>

Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa bagian akhir dari perencanaan sebelum pernikahan yang penting adalah melakukan *premarital check up*. *Premarital check up* ini bertujuan untuk mengevaluasi kesehatan pasangan yang akan menikah, yang sangat berguna untuk mengidentifikasi adanya penyakit menular atau kondisi kesehatan lain yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga di kemudian hari. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk calon pengantin melakukan *premarital check up* sebelum menikah.

*Premarital check up* pranikah adalah serangkaian langkah yang diambil oleh pasangan calon suami istri untuk menilai kondisi kesehatan mereka. Proses ini biasanya dilakukan dengan cara berkonsultasi dan melakukan pemeriksaan di puskesmas dan rumah sakit.<sup>7</sup>

Pemeriksaan pranikah atau premarital check-up memiliki peran penting dalam mendeteksi adanya penyakit genetik yang mungkin diturunkan dari calon pasangan, seperti diabetes, asma, dan epilepsi. Dengan mengetahui adanya kondisi ini, terapi yang sesuai dapat segera dilakukan untuk mengurangi risiko pada anak. Selain itu, jika dalam pemeriksaan teridentifikasi adanya penyakit menular seperti TBC, HIV/AIDS, Pneumonia, atau Hepatitis B, langkah-langkah penanganan dapat segera diambil agar tidak menular ke pasangan. Sebaiknya, *premarital check up* dilaksanakan enam bulan sebelum

---

<sup>6</sup> Deni Irawan, Redifisini Konsep Keluarga Sakinah Dalam Kehidupan Modern, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). Hlm. 27-49

<sup>7</sup>[https://itjen.kemdikbud.go.id/covid19/2022/03/31/pemeriksaan-pranikah-premarital-check-up/?utm\\_source=](https://itjen.kemdikbud.go.id/covid19/2022/03/31/pemeriksaan-pranikah-premarital-check-up/?utm_source=)

pernikahan, meskipun hal ini juga bergantung pada keputusan individu masing-masing.<sup>8</sup>

*Premarital check up* yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Kediri bagi calon pengantin mencakup pemeriksaan Hemoglobin (HB), HIV, Sifilis, Hepatitis, golongan darah, kadar gula darah, serta tekanan darah. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui adanya tidaknya penyakit, baik yang menular maupun tidak menular.<sup>9</sup> Hasil dari pemeriksaan ini tidak menjadi penghalang bagi calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan, namun dapat memberikan manfaat dalam proses kehamilan dan persalinan di kemudian hari. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bahwa calon pengantin menderita suatu penyakit, pihak Puskesmas akan menyediakan konseling dan rujukan untuk penanganan lebih lanjut.

Syarat kesehatan adalah hal yang sangat penting untuk dipersiapkan dengan baik oleh calon pengantin. Menurut WHO (World Health Organization), kesehatan berarti memperbaiki kondisi manusia dari aspek fisik, mental, dan kesejahteraan sosial, bukan hanya diartikan sebagai ketiadaan penyakit atau kelemahan dalam diri.<sup>10</sup> Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1983 dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) menyatakan bahwa kesehatan merupakan bentuk ketahanan jasmani, ruhani, dan sosial yang merupakan karunia dari Allah SWT. Oleh karenanya, kesehatan perlu disyukuri dengan cara mengamalkan, memelihara, dan mengembangkan petunjuk-Nya. Dalam

---

<sup>8</sup> Anggun Prawesti, *Buku Calon Pengantin Dan Keluarga Muda* (Yogyakarta: Pustaka Aksara Media Utama, 2009), 25

<sup>9</sup> <https://www.kedirikota.go.id/P/Berita/10111685/Gelar-Workshop-Kesehatan-Reproduksi-Catin-Dinkes-Kota-Kediri-Tingkatkan-Koordinasi-Pelayanan-Kesehatan>

<sup>10</sup> Ahmad Syauqi Al-Fanjari, „Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam“ (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), H. 4.

buku “Fikih Kesehatan” yang di tulis oleh Ahsin W. Al-Hafidz, dijelaskan bahwa kesehatan adalah suatu keadaan dimana makhluk hidup dapat menjalankan fungsi seluruh organ tubuhnya secara harmonis.<sup>11</sup>

Salah satu faktor terpenting dalam sebuah pernikahan adalah kematangan fisik maupun mental dari masing-masing calon pasangan suami istri yang nantinya akan berpengaruh pada kehidupan setelah pernikahan. Tercatat bahwa Kota Kediri pada tahun 2023 menduduki posisi tertinggi pada kasus TBC yang berjumlah 1.879.<sup>12</sup> tidak hany TBC di Kota Kediri juga mengalami peningkatan kasus pada penderita HIV/AIDS. Tercatat kasus pada 2023 sebanyak 5.247 orang yang terinfeksi sedangkan pada 2024 tercatat 5.280 orang. Rentang usia yang mendominasi antara di usia 20-30 tahun.<sup>13</sup> Sedangkan, apabila dikelompokkan menurut pekerjaan, pelajar dan mahasiswa yang mengalami kecenderungan peningkatan kasus HIV. Dimana pada usia tersebut adalah usia seseorang melakukan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa sangat pentingnya untuk melakukan *premarital check up* bagi calon pengantin agar terhindar dari penyakit-penyakit yang menular maupun tidak menular demi menjaga keharmonisan keluarga.

Penerapan *premarital check up* bagi calon pengantin dilaksanakan berdasarkan kepada Intruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Depatemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Pemeriksaan Kesehatan No. Tahun 1989 Tentang Imunisasi

---

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, ,,“Wawasan Al-Qur’an” (Bandung: Mizan, 1998), H. 182

<sup>12</sup> Ahsin W. Al-Hafidz, ,,“Fikih Kesehatan” (Jakarta: Amzah, 2010), H. 5.

<sup>13</sup><https://Lenteratoday.Com/Tahun-2023-Kasus-Tbc-Di-Kota-Kediri-Capai-1-897-Kasus-Tertinggi-Di-Jatim/>

Tetanus Toksoid bagi calon pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, serta Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>14</sup>

Masa depan kehidupan pernikahan umumnya ditentukan pada titik awal (starting point). Keberhasilan atau kegagalan suatu pernikahan sangat bergantung pada pilihan pasangan hidup. Oleh karena itu, mempertimbangkan hal ini setelah khitbah kepada calon pasangan merupakan faktor penting yang perlu direnungkan, termasuk riwayat kepribadiannya, perilaku dalam agama, pendidikan, hingga aspek kesehatan. Pertimbangan ini menjadi landasan utama dalam menjalani bahtera rumah tangga, agar kedua pasangan dapat merasakan keselarasan dan keharmonisan dalam keluarga, serta mencapai ridha Allah ta'ala.<sup>15</sup>

Begitupun yang di kemukakan oleh mayoritas ulama fiqih atau imam mazhab lainnya yang menjelaskan secara eksplisit tentang kesehatan

عَنْ زَيْبِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَّارٍ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا وَنَظَرَ إِلَى بَيَاضِ بَجْنِهَا، فَقَالَ: «خُذِي ثِيَابَكَ وَارْجِعِي إِلَى أَهْلِكَ»، وَأَمَرَ لَهَا بِصَدَاقِهَا،  
وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا .

“Dari zaib bin Ka’ab bin Ujrah dari ayahnya, bahwasannya Rasulullah SAW menikahi seorang wanita dari Bani Ghifar, maka sebelum masuk (berhubungan atasnya dan membuka pakaiannya lalu berbaring di pembringan, Rasulullah SAW melihat putih (sopak) di rusuknya, lalu nabi SAW, dari pembaringan dan berkata: ambilah (pakailah) pakaianmu

<sup>14</sup> [https://Satudata.Kedirikota.Go.Id/Data\\_Dasar/Chart?Id=673](https://Satudata.Kedirikota.Go.Id/Data_Dasar/Chart?Id=673)

<sup>15</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1059/ Menkes/Sk/Ix/ 2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi.

dan kembalilah ke keluargamu, dan beliau tetap memberikan mahar dan perempuan tersebut (tidak mengambil kembali). (H.R Al-Hakim).<sup>16</sup>

Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa *premarital check up* pranikah merupakan langkah penting yang tidak boleh diabaikan. Hal ini disebabkan oleh kesadaran bahwa salah satu faktor yang dapat memengaruhi keretakan keharmonisan keluarga adalah penyakit yang mungkin dibawa oleh masing-masing pasangan. Sayangnya, seringkali aturan pemerintah terkait *premarital check up* calon pengantin tidak mendapatkan perhatian yang semestinya, terutama dikalangan pasangan muda yang menikah tanpa persiapan yang matang, baik dari segi mental maupun kesehatan fisik.

*Premarital check up* memiliki urgensi yang tinggi bagi calon pengantin. Namun di Indonesia, perhatian terhadap pentingnya pemeriksaan ini masih minim. Banyak masyarakat yang mengabaikan hal ini dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak perlu. Akibatnya, *premarital check up* sering kali tidak dilakukan dengan optimal. Anggapan yang salah bahwa calon pengantin merasa sehat dan tidak memahami alasan dibalik perlunya *premarital check up* menjadi salah satu penyebab utama kurangnya kesadaran terhadap hal ini.<sup>17</sup>

Di Kota Kediri, *premarital check-up* mulai mendapat perhatian, terutama dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan pranikah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti stigma sosial, keterbatasan fasilitas kesehatan, dan kurangnya edukasi terkait manfaat pemeriksaan ini. Beberapa pasangan *menganggap premarital check-up* sebagai formalitas semata tanpa memahami dampaknya terhadap

---

<sup>16</sup> Tihami Sohrani Sahrini, Fikih Munakahat Kajian-Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hlm. 6.

<sup>17</sup> Ajen Dianawati, From Single To Couple, (Jakarta: Gagas Media, 2010). Hlm. 200.

pernikahan. Kota Kediri, dengan dinamika sosial dan tingkat penyakit menular yang tinggi seperti TBC dan HIV/AIDS yang memerlukan perhatian, menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji urgensi premarital check-up terhadap keharmonisan keluarga.

Dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak secara eksplisit menjelaskan mengenai pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Namun, dari perspektif medis, pemeriksaan tersebut memiliki manfaat signifikan bagi kesehatan serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Jika dilihat dari perspektif *Maslahah al-Mursalah*, permasalahan ini memiliki unsur manfaat (*maslahah*) dan mudarat (*mafsadah*).<sup>18</sup> *Maslahah* mencakup segala hal yang memberi keuntungan bagi manusia, baik dalam bentuk memperoleh manfaat, keuntungan, atau kesenangan, maupun dalam bentuk menghindarkan diri dari kemudharatan atau kerusakan. Dengan demikian, *maslahah* memiliki dua dimensi, yaitu menarik kemanfaatan serta menolak kemudharatan, sesuai dengan kaidah :

يُرْأَى الضَّرَرُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Kaidah ini menekankan pentingnya menghilangkan kemudharatan demi tercapainya kemaslahatan. Tujuan utama hukum Islam sendiri adalah mewujudkan kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat.

Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan melalui observasi dan wawancara, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan pemeriksaan kesehatan

---

<sup>18</sup> Ade Dedi Rohayana, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Madzhab Fiqh)*. (Jakarta: Riona Cipta,t.t), h.33.

pranikah (*premarital check up*) memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan keluarga di masa depan. Salah satu wawancara dilakukan dengan warga Kota Kediri, tepatnya dari Kecamatan Pesantren, yang menyampaikan pengalaman pribadinya terkait dampak kesehatan terhadap keharmonisan keluarga.

Bapak Hilmi mengungkapkan bahwa keluarganya mengalami perubahan dalam dinamika keharmonisan akibat penyakit yang diderita oleh istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa *premarital check up* seharusnya menjadi perhatian utama bagi calon pengantin, mengingat potensi pengaruhnya terhadap kualitas hubungan keluarga di kemudian hari. Pada saat pembicaraan dalam wawancara bapak Hilmi mengatakan bahwa:

“Ia menikah dengan seorang perempuan yang memiliki penyakit TBC dan penyakit tersebut diketahui setelah. Sang istri tersebut menderita sakit TBC tersebut selama lima bulan. Yang mana saat lima bulan tersebut tidak bisa melakukan hubungan suami istri dikarenakan harus berpisah ranjang. Tidak hanya itu saat berinteraksi harus menggunakan masker, tidak berbagi peralatan makan minum, dan kondisinya yang lemah membuatnya tidak bisa membantu pekerjaan rumah tangga. Sehingga ia (suami) merasa tidak bisa mendapatkan kepuasan biologis yang semestinya didapatkan oleh pasangan suami istri dan memicu konflik emosional dengan sang perempuan”<sup>19</sup>

Tidak hanya dengan bapak Hilmi peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pengacara yang bernama bu fajriah di Kota Kediri tepatnya berasal dari Kecamatan Mojoroto yang mana ia pernah mendapatkan klien yang melakukan perceraian disebabkan oleh sakit. Beliau mengatakan bahwa:

“Salah satu kasus yang menunjukkan dampak penyakit terhadap keharmonisan keluarga. A (Istri) dan B (Suami) menikah setelah dijodohkan, namun sejak awal pernikahan, B mencurigai perilaku A yang

---

<sup>19</sup> Hilmi, Wawancara, Kota Kediri, 05 januari 2025

rutin pulang ke rumah orang tuanya untuk minum obat tanpa penjelasan. Ketika B melarang A minum obat, A mulai menunjukkan gejala aneh seperti berbicara ngelantur. Kondisi ini memburuk saat pandemi COVID-19, menyebabkan A mengalami depresi berat.

B telah berusaha mengobati A secara medis dan nonmedis, tetapi kondisi A tidak membaik. Akibatnya, kebutuhan biologis tidak terpenuhi, anak tidak terawat, dan stabilitas emosional keluarga terganggu. Hal ini memengaruhi pekerjaan B, hingga ia memutuskan mengembalikan A ke orang tuanya dan akhirnya mengajukan perceraian. Kasus ini menyoroti pentingnya premarital check-up, yang dapat mendeteksi penyakit sejak awal dan mencegah masalah dalam rumah tangga.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penelitian awal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan *premarital check up* merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh pasangan calon pengantin. Hal ini mengingat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan dalam keharmonisan keluarga adalah adanya riwayat penyakit yang diderita oleh salah satu pasangan, baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan, yang sebelumnya tidak terdeteksi.

Pelaksanaan *premarital check up* pranikah dapat dianggap salah satu fondasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis. Langkah ini sejalan dengan tujuan penggunaan masalah ini untuk menemukan apakah *premarital check up* pranikah sudah sesuai dengan syarat tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat untuk mewujudkan keluarga harmonis, ataukah sistem ini perlu pembaharuan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terjadi keridhoan antar pihak sehingga terjadi pelaksanaan *premarital check up* ini yang sesuai dengan yang diharapkan dan tujuan yang hendak dicapai.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang *premarital check up* bagi calon pengantin ini dengan judul:

---

<sup>20</sup> Fajriah, Wawancara, Kota Kediri, 8 januari 2025

“URGENSI *PREMARITAL CHECK UP* BAGI CALON PENGANTIN TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA *PERSPEKTIF MASLAHAH AR-MURSALAH* (Studi Kasus di Kota Kediri)”.

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana urgensi *premarital check up* bagi calon pengantin perspektif peraturan perundang-undangan di Kota Kediri?
2. Bagaimana perspektif *masalah ar-mursalah* dalam melihat *premarital check up* sebagai upaya pembentukan keharmonisan keluarga di Kota Kediri?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis urgensi *premarital check up* bagi calon pengantin perspektif perundang-undangan di Kota Kediri.
2. Untuk menganalisis *masalah al-mursalah* keluarga dalam melihat *premarital check up* sebagai upaya preventif dalam pembentukan keharmonisan keluarga.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis dalam bidang masalah ar-mursalah, khususnya terkait pentingnya premarital check-up sebagai upaya preventif dalam menciptakan keluarga yang harmonis.
  - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara kesehatan pranikah dan keharmonisan keluarga dari masalah ar-mursalah.

## 2. Manfaat Praktisi

- a. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait kewajiban pemeriksaan kesehatan pranikah, khususnya di Kota Kediri, untuk mendukung kesehatan keluarga secara menyeluruh.
- b. Memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai pentingnya premarital check-up sebagai langkah awal untuk membangun keluarga yang harmonis, sehat, dan bahagia.

## E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Khusni Tamrin, dengan judul tesis “Tes Kesehatan PraNikah (*Premarital check up*) Perspektif *Maqashid al-Syari’ah*”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa pentingnya tes kesehatan dalam pelaksanaannya dan hukum terkait proses pelaksanaan tes kesehatan tersebut. Metode penelitiannya yaitu menggunakan penelitian pustaka. Temuan dari penelitian ini adalah tes kesehatan pranikah ditujukan guna mengurangi *invertilitas* dan meminimalisir kematian ibu dan anak. Sementara urgensi dari tes kesehatan adalah menyelamatkan dari penyakit, mengantisipasi penyakit menular, mengetahui tingkat kesuburan, mencegah keturunan yang lemah. Sedangkan tes kesehatan menurut *maqashid syari’ah* adalah termasuk pada *saad adz-dzariah* atau tindakan preventif dan mendukung adanya *hifz an-nafs, hifzh an-nasl*.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Khusni Tamrin, “Tes Kesehatan Pranikah (*Premarital check up*) Perspektif *Maqashid Al-Syari’ah*” (Tesis : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

2. Penelitian oleh Sair Abd Rahman dengan judul tesis “Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Tes Kesehatan Bagi Calon Pengantin Pada KUA Se-Kota Manado”. Fokus penelitian ini yaitu menganalisa adanya tes kesehatan pra nikah sebagai syarat administrasi dan juga meninjau dari segi *maqashid syariah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa KUA se-Kota Manado tidak mewajibkan adanya tes kesehatan TTI dengan alasan catin tidak mau disuntik TTI, merasa tidak perlu melakukan suntik, dan tidak ada aturan dalam Undang-Undang Perkawinan. Sementara menurut *maqashid syariah* adalah tes kesehatan pranikah tersebut dengan tujuan untuk menjaga keturunan karena hal tersebut dapat mencegah penularan penyakit terhadap bayi ataupun pasangan.<sup>22</sup>
3. Penelitian oleh Redy Naldho, dengan judul tesis “Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah)” Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui urgensi pemeriksaan kesehatan bagi catin di Kabupaten Bengkulu Tengah dan analisis *maqashid syariah* mengenai pemeriksaan kesehatan. Metode yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian lapangan. Temuan dari penelitian ini bahwasannya tes kesehatan catin ini untuk menjamin kesehatan bagi calon pengantin karena di daerah Bengkulu Tengah banyak kasus bayi gizi buruk sebanyak 37 orang, stunting 7,5 % dan HIV AIDS 4-10 orang sepanjang tahun 2021-2022. Kemudian pemeriksaan kesehatan

---

<sup>22</sup> Sair Abd Rahman, “Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Tes Kesehatan Bagi Calon Pengantin Pada KUA Se-Kota Manado” (Tesis : Institut Agama Islam Negeri Manado, 2021).

menurut *maqashid syariah* adalah guna dalam pemeliharaan jiwa dan keturunan.<sup>23</sup>

4. Penelitian oleh Khoirul Bariyah, dengan judul penelitian “Signifikasi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Dalam Perspektif Hukum Islam”. Tujuan dari penelitian ini adalah guna mendeskripsikan kesehatan pranikah di Kabupaten Lampung tengah dengan analisis hukum Islam. Metode yang digunakan adalah dengan jenis penelitian lapangan. Kemudian temuan dari penelitian ini bahwasannya pemeriksaan kesehatan ini sangat bermanfaat bagi calon pengantin karena sebagai tindakan preventif tertularnya penyakit. Metode *istinbath* dari pemeriksaan tes kesehatan adalah *sadd adz-dzariah*.<sup>24</sup>
5. Penelitian oleh Gandhung Fajar Panjalu, dengan judul penelitian “*Premarital Check-Up* Dalam Pandangan Kepada KUA Semampir Kota Surabaya”. Fokus dari penelitian ini adalah menggali pemeriksaan kesehatan pranikah di KUA kecamatan semampir Surabaya dan tanggapan KUA semampir dalam menyikapi hasil tes kesehatan pranikah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Adapun hasil penelitian ini adalah KUA tidak mempunyai batasan kapan tes kesehatan itu harus dilakukan, pemeriksaannya harus dilakukan di Puskesmas, calon akan mendapatkan penyuluhan tentang reproduksi. Kemudian apabila dari tes

---

<sup>23</sup> Redy Naldho, “Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Kabupaten Bengkulu Tengah)” (Tesis : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

<sup>24</sup> Khairul Bariyyah, “Signifikansi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada KUA Di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah)” (Tesis : Institut Agama Islam (IAIN) Metro, 2019).

kesehatan tersebut menunjukkan tidak sehat maka KUA tidak berhak memberikan penundaan pernikahan karena keputusan ada di catin.<sup>25</sup>

6. Penelitian oleh Andi Sumange Alam, dengan judul penelitian “*Premarital Check-Up* Perspektif *Maqashid Al-Shariah* (Studi di KUA Minasatene Kabupaten Pangkep)”. Tujuan dari penelitian ini adalah guna membahas pelaksanaan *Premarital Check-Up* di KUA Minasante Kabupaten Pangkep, urgensi premarital check-up sebagai syarat perkawinan dan *Premarital Check-up* dari segi *maqashid syariah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil dari penelitian ini adalah premarital check-up di KUA Minasatene sudah berjalan cukup baik walaupun masih harus ada perbaikan dan sosialisasi. Sementara urgensinya yaitu mencegah adanya timbul penyakit yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Sedangkan dalam segi *maqashid syariah* yaitu *hifdz nasl*, dan *hifdz an-nafs*.<sup>26</sup>
7. Penelitian oleh Aldo Faisal Umam, dengan judul penelitian “Urgensi *Premarital Check-Up* Sebagai Syarat Pra Pernikahan”. Tujuan dari penelitian ini yaitu membahas pentingnya *premarital check-up* sebagai syarat pra pernikahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research*. Hasil dari penelitian ini bahwasanya pelaksanaan *Premarital Check-Up* telah sesuai dengan aturan pemerintah dan urgensinya bahwa beberapa calon pasangan pengantin terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum melakukan pendaftaran di KUA walaupun peraturan dari

---

<sup>25</sup> Gandhung Fajar Panjalu, “*Premarital Check-Up* Dalam Pandangan Kepala KUA Semampir Kota Surabaya,” *Maqashid : Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (2022).

<sup>26</sup> Andi Sumange Alam, “*Premarital Check-Up* Perspektif *Maqashid Al-Syari’ah* (Studi Di KUA Minasetene Kabupaten Pangkep)” (Tesis : Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).

Gubernur tersebut sifatnya adalah sukarela. Namun, realitas di masyarakat sadar akan tersebut demi menjaga kesehatan dalam pernikahan.<sup>27</sup>

8. Penelitian oleh Redy Naldho, dengan judul penelitian “Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah)”. Tujuan dari penelitian ini membahas urgensi dari pemeriksaan kesehatan pra nikah di Kabupateh Bengkulu Tengah dan analisisnya terhadap *maqashid syariah*. Jenis penelitiannya adalah penelitan *field research* dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perlunya tes kesehatan di Kabupaten Bengkulu diperuntukkan untuk menjamin kesehatan catin disebabkan banyaknya kasus gizi buruk sebanyak 37 bayi, stuntik 7,5% dan HIV AIDS sevanyak 4-10 orang pada tahun 2021-2022. Sementara dalam analisis *maqashid syariahnya* bahwasannya pelasanaannya tidak mengandung kemadhorotan dan berguna dalam pemeliharaan jiwa (*hifdz an-nafs*).<sup>28</sup>
9. Penelitian oleh Junaidi dan Najamuddin, dengan judul penelitian “Pemeriksaan Kesehatan Sebagai Salah Satu Syarat Sebelum Akad Pernikahan Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam”. Tujuan dari penelitian ini membahas pemeriksaan kesehatan pra nikah dari sisi hukum keluarga Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwasannya fash at-thibbi ini belum terlalu diperlukan dengan mendesak. Apabila ingin mengetahui keadaan keseharan

---

<sup>27</sup> “Urgensi Premarital Check-Up Sebagai Syarat Pra Pernikahan,” *Equivalent : Jurnal Sosial Teknik* 3, no. 1 (2021).

<sup>28</sup> Redy Naldho, “Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Di Kabupaten Bengkulu Tengah),” *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 7, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.29300/qys.v7i2.8215>.

catin itu hanya sebatas niat baik dan kompeten saja. Artinya, adanya pemeriksaan kesehatan tersebut tidak dijadikan sebagai penentu guna meneruskan ataupun menunda pernikahan oleh catin. Tentunya dalil yang digunakan adalah kemaslahatan yaitu an nasl menjaga keturunan.<sup>29</sup>

10. Penelitian oleh Fatihatul Anhar Az-Zulfa, dengan judul penelitian “Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Sebagai Syarat Pranikah Bagi Calon Pengantin; Aspek Positif dan Negatif”. Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengeksplorasi dari sisi positif dan negative dalam mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi. Sementara itu, metode yang digunakan adalah library research dengan pendekatan filosofis dan medis. Adapun hasil penelitian ini bahwasannya dalam sisi positifnya penyuluhan dari kesehatan reproduksi ini memberikan kemaslahatan terhadap catin yang selaras dengan maqashid syariah. Sementara sisi negatifnya yaitu lebih kompleksnya dalam pendaftaran administrasi pernikahan, timbul efek psikis akibat hasil pemeriksaan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Junaidi dan Najamuddin, “Pemeriksaan Kesehatan Sebagai Salah Satu Syarat Sebelum Akad Pernikahan Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam,” *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.54576/annah.v7i2.19>.

<sup>30</sup> Fatihatul Anhar Azzulfa, “Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Sebagai Syarat Pernikahan Bagi Calon Pengantin;Aspek Postif Dan Negatif,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 5, no. 1 (2023).

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Khusni Tamrin	Tes Kesehatan PraNikah ( <i>Premarital check up</i> ) Perspektif <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	Sama-sama membahas <i>Premarital check up</i>	Penelitian terdahulu membahas dari sisi <i>maqashid syariah</i> . Sedangkan penelitian ini membahas urgensi <i>Premarital check up</i> dari sudut pandang psikologi keluarga.
2.	Sair Abd Rahman	Tinjauan <i>Maqashid Syari'ah</i> Terhadap Tes Kesehatan Bagi Calon Pengantin Pada KUA Se-Kota Manado	Sama-sama membahas tes kesehatan pranikah	Penelitian terdahulu membahas dari sisi <i>maqashid syariah</i> . Sedangkan penelitian ini membahas urgensi <i>Premarital check up</i> dari sudut pandang psikologi keluarga
3.	Redy Naldho	Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> (Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah)	Sama-sama membahas tes kesehatan pranikah	Penelitian terdahulu membahas dari sisi <i>maqashid syariah</i> . Sedangkan penelitian ini membahas urgensi <i>Premarital check up</i> dari sudut pandang psikologi keluarga
4.	Khoirul Bariyah	Signifikasi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Dalam Perspektif Hukum Islam	Sama-sama membahas tes kesehatan pranikah	Penelitian terdahulu membahas dari sisi hukum Islam Sedangkan penelitian ini membahas urgensi <i>Premarital check up</i> dari sudut pandang psikologi keluarga
5.	Gandhung Fajar Panjalu	<i>Premarital Check-Up</i> Dalam Pandangan Kepada KUA Semampir Kota Surabaya	Sama-sama membahas tes kesehatan pranikah	Penelitian terdahulu membahas dari sudut padangan kepada KUA. Sedangkan penelitian ini membahas urgensi <i>Premarital check up</i> dari sudut pandang psikologi keluarga
6.	Andi Sumange Alam	" <i>Premarital Check-Up</i> Perspektif <i>Maqashid Al-Shariah</i> (Studi di KUA Minasatene	Sama-sama membahas tes kesehatan pranikah	Penelitian terdahulu membahas dari sudut <i>maqashid syariah</i> . Sedangkan penelitian ini membahas dari sudut pandang psikologi keluarga.

